



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam Sidang Majelis terhadap perkara **Gugatan Ekonomi Syari'ah** yang diajukan oleh:

Mohamad Alatas, bertempat tinggal di jalan Masjid Baru Nomor 18 , RT. 12 RW. 1, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tedy Mujoko, S.H.,M.H. dan Budi Santoso, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum/Law Santoso, Fahmi & Partners yang beralamat di Jalan Raya Baru Tanjung Barat Nomor 142 B Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding I**;

PT. Bank Permata Tbk., beralamat di Jakarta Gedung WTC II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan. RT.- RW. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H.,M.H. dan rekan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Rustriyandi Raharjo Law Office beralamat di jalan Cikatomas II Nomor 1 A, Rawa barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding II**;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



m e l a w a n

Drs. Cipto Sulistio, Direktur PT. NUSUNO KARYA, tempat kediaman di Jalan Raya Jatiwaringin RT.- RW. - No. 9, Pangkalan Jati Jakarta Timur Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarif Fadillah, S.H., M.H., dkk, Advocate & Legal Consultant pada Law Office Syarif Fadillah & Partners; Gedung EASTONIA OFFICE; Lt. 4 Jalan Raya Jatiwaringin Pangkalan Jati Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Herry Setiawan, S.H., Notaris beralamat di Kisamun Nomor 1 , Sukasari Tangerang dahulu sebagai **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syari'ah dengan register perkara Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT., tanggal 26 Juni 2019, dengan mengemukakan alasan- alasan sebagaimana tersebut didalam gugatannya dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Ekonomi Syariah;
3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Cessie No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan perpanjangan waktu bayar angsuran kredit/pelunasan kredit kepada Penggugat, sampai waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat, baik kerugian materiil maupun Kerugian *inmateriiil* yang masing-masing ;

a. Kerugian Materiil

Penggugat akan kehilangan Aset yang menjadi Jaminan Hutang tersebut dalam butir 2 di atas, yang kalau dinilai lebih kurang sebesar **Rp30.000.000.000.00** (tiga puluh lima milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Penggugat merasa sudah tidak dipercaya lagi oleh instansi perbankan, khususnya Tergugat, sehingga mengakibatkan seluruh Bank pemberi kredit, meminta fasilitas kreditnya untuk segera dilunasi. Maka jika dinilai kerugian immateriil tersebut adalah sebesar **Rp50.000.000.000.00** (lima puluh milyar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Aset Penggugat dalam butir 2 di atas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvorbaar bij voorad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sita jaminan atas satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2969 Provinsi DKI Jakarta,

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu dalam Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2019 dan dinyatakan sah dan berharga dalam sidang pembacaan putusan sela tanggal 20 Agustus 2019, dalam putusan akhir ini dinyatakan diangkat.

2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian jual-beli dan pengalihan utang Penggugat Tanggal 11 April 2018, di hadapan Turut Tergugat, Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No.44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perbankan Syariah/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Perjanjian Jual Beli Utang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat tersebut sepanjang terkait dengan Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/Cipinang Melayu, terletak di Jl. Raya Jatiwaringin Blok H No.7, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sejumlah Rp 7.071.000,00 (tujuh juta tuju tuju puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat II/Pembanding I mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 9 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2020, diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II/Turut Terbanding I pada tanggal 19 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 15 April 2020;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Pembanding II mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 9 Maret 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2020, diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, dan diberitahukan juga kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;

Bahwa Tergugat I/Pembanding II (**PT. Bank Permata Tbk.**) telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA JT., tanggal 3 April 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding (**Drs. Cipto Sulistio**) pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding Tergugat II/Pembanding I (**Mohamad Alatas**) pada hari Rabu 6 Mei 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding (**Herry Sosiawan, S.H.**,

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn.), dimana Tergugat I/Pembanding II (PT. Bank Permata Tbk.) mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* nyata-nyata telah lalai dan keliru di dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang disebabkan antara lain oleh kekurangpahaman dan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) di dalam: (i). memperhatikan dan menganalisa fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi; (ii). memahami prinsip dasar akad pembiayaan yang dibuat oleh dan antara Pembanding II/ Tergugat I dengan Terbanding I/ Penggugat dan (iii). mengambil ketentuan/ peraturan yang dijadikan sebagai acuan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) kurang paham dan tidak cermat di dalam: (i). memperhatikan dan menganalisa fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi; (ii). memahami prinsip dasar akad pembiayaan yang dibuat oleh dan antara Pembanding II/ Tergugat I dengan Terbanding I/ Penggugat dan (iii). mengambil ketentuan/ peraturan yang dijadikan sebagai acuan, yang pada akhirnya menyebabkan kelalaian dan kekeliruan di dalam memberikan pertimbangan hukum;
3. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Pembanding II/Tergugat I di atas, mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II/Tergugat I untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PAJT tertanggal 25 Februari 2020.

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding /Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*.

Atau

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II/Pembanding I (**Mohamad Alatas**) tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat keterangan Tidak menyerahkan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/ Pdt.G/ 2019/PA JT., tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa terhadap keberatan Tergugat I/Pembanding II (**PT. Bank Permata Tbk.**) , Penggugat /Terbanding (**Drs. Cipto Sulistio**) telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019.PA.JT., tanggal 22 Juni 2020;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tinggi Agama agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding II/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding II/Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding ini;

Bahwa Tergugat II/Pembanding I (**Mohamad Alatas**) tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 5 Juni 2020, serta Turut Tergugat/ Turut Terbanding (**Herry Sosiawan, S.H., M.Kn.**), juga tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2616/ Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 5 Juni 2020;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Tergugat II/Pembanding I (**Mohamad Alatas**), kepada Tergugat I/Pembanding II (**PT. Bank Permata Tbk.**), dan kepada Penggugat /Terbanding (**Drs. Cipto Sulistio**) serta kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding (**Herry Sosiawan, S.H., M.Kn.**) telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT., Namun Tergugat II/ Pembanding I (**Mohamad Alatas**), Tergugat I/Pembanding II (**PT. Bank Permata Tbk.**), Penggugat /Terbanding (**Drs. Cipto Sulistio**) dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding (**Herry Sosiawan, S.H., M.Kn.**) tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa berkas (Inzage) dari Panitera Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 30 Maret 2020, tanggal 6 April 2020, tanggal 8 April 2020 dan tanggal 30 April 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 16 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1094 / Hk.05/6/2020, tanggal 16 Juni 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

[1. Tentang legal Standing]

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding I berkedudukan sebagai Tergugat II, dan Pembanding II berkedudukan sebagai Tergugat I , maka Pembanding I dan Pembanding II mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) pihak yang berkedudukan sebagai Pembanding dan kepentingan hukum

Hlm. 8 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menentukan istilah dan kedudukan para pihak dalam perkara a quo, yaitu **Mohamad Alatas** dahulu berkedudukan Tergugat II sekarang Pembanding I, **PT. Bank Permata Tbk.**, dahulu berkedudukan sebagai Tergugat I sekarang Pembanding II, **Drs. Cipto Sulistio** dahulu berkedudukan sebagai Penggugat sekarang Terbanding, dan **Herry Sosiawan, S.H., M.Kn.** dahulu berkedudukan sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

[2. Tentang Pemberian Kuasa]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat II/Pembanding I (**Mohamad Alatas**), kepada Kuasa Hukumnya Tedy Mujoko, SH.MH dan Budi Santoso, SH para Advokat dari Kantor Hukum/Law Santoso, Fahmi & Partners yang beralamat di jalan Raya Baru Tanjung Barat nomor 142 B Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat II/Pembanding I yang bernama **Tedy Mujoko, S.H.,M.H., dan Budi Santoso, S.H.**, mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding II telah memberi Kuasa kepada kuasa Hukumnya **Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H. dan rekan**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020, dengan Register Nomor 261/K/3/2020, tanggal 9 Maret 2020, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat I/Pembanding II yang bernama **Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H. dan rekan** mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



[3. Tentang Penerimaan Permohonan Banding]

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dijatuhkan pada tanggal 25 Februari 2020, sedangkan Akta permohon banding diajukan oleh Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 9 Maret 2020, dan Akta permohon banding Tergugat I/Pembanding II juga diajukan pada tanggal 9 Maret 2020, maka oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ke 13 masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Maka permohonan banding Pembanding I dan Pembading II tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

[4. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, Memori Banding Pembanding II sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara a quo dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Agustus 2019 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha Mediator yang ditunjuk tanggal 30 Juli 2019, atas nama Drs. H. Sudirman M. SH., MH., tidak berhasil sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 19 Agustus 2019, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[4.1. Dalam Provisi]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No. 2969/Cipinang Melayu, seluas 955 m², menurut Surat Ukur No. 00035/Cipinang Melayu/2011 tanggal 9 Agustus 2011, atas nama Doktorandus Cipto Sulistio, terletak di Jalan Jatiwaringin Komp. AURI Kav. No. 7 Blok H, Jakarta Timur, walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan akhir mengangkat sita tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar diletakan sita terhadap objek Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No. 2969/Cipinang Melayu, seluas 955 m², menurut Surat Ukur No. 00035/Cipinang Melayu/2011 tanggal 9 Agustus 2011, atas nama Doktorandus Cipto Sulistio, terletak di Jalan Jatiwaringin Komp. AURI Kav. No. 7 Blok H, Jakarta Timur, dengan alasan agar aset jaminan hutang Penggugat/Terbanding terlindungi secara hukum, namun permohonan sita ini ditolak oleh Tergugat I/Pembanding II dengan alasan bahwa pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan, dan Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek yang dimohonkan untuk diletakan sita bukanlah milik Tegugat I/Pembanding II, tetapi adalah merupakan objek agunan atau jaminan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/ Pembanding II sesuai Akta perjanjian Pembiayaan Syari'ah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/ Pembanding II atas nama Bank Permata Nomor PS/14/2359-B/N/SYR, tanggal 5 Mei 2014 (bukti P-25 dan bukti TI-4), dan tidak adanya sangka yang beralasan secara hukum bahwa Tergugat I/Pembanding II mencari akal akan menggelapkan atau melarikan

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, (vide Pasal 227 ayat (1) HIR), akan tetapi seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding II adalah sah sebagai pihak kreditur, telah melakukan jual beli piutang dan pengalihan (*cessie*) piutang dari Tergugat I/Pembanding II kepada Tergugat II/Pembanding I dilindungi oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Fatwa DSN Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016), sehingga disimpulkan bahwa pengalihan utang dari Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 613 KUH.Perdata dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, menyatakan bahwa

“Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag.”

Menimbang, bahwa memindahkan utang dari tanggungan *muhaal* awal (pengutang pertama/kreditur I) kepada tanggungan *muhaal ‘alaih* (pengutang kedua/ kreditur II). didalam sistem ekonomi islam disebut dengan Hiwalah merupakan salah satu tindakan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul, dan dipandang sah dengan dinyatakan secara lisan, tulisan atau isyarat, atau dengan kata-kata apa saja yang menunjukkan demikian, seperti *“Ahaltuka”* (saya akan menghiwalahkan), *Atba’tuka bidainika ‘alaa fulaan”* (saya akan pindahkan utangmu kepada si fulan) dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat/Terbanding dalam provisi untuk meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No. 2969/Cipinang Melayu, seluas 955 m², menurut Surat Ukur No. 00035/Cipinang Melayu/2011 tanggal 9 Agustus 2011, atas nama Doktorandus Cipto Sulistio, terletak di Jalan Jatiwaringin Komp. AURI Kav. No. 7 Blok H, Jakarta Timur yang menjadi tanggungan harus dinyatakan ditolak.

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



[4.2. Dalam Eksepsi]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan eksepsi Tergugat II/Pembanding I, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I dengan alasan :

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Pengalihan hutang Penggugat kepada Tergugat II/Pembanding I yang semula dari Tergugat I/Pembanding II., maka oleh karenanya gugatan a quo adalah gugatan perdata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa pihak Tergugat tidak ada yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun berdomisili di Jakarta Selatan dan Tangerang, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo (lihat akad pembiayaan dan perjanjian jual beli piutang);
- Bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding mempermasalahkan keberatan atas cessie yang dilakukan Tergugat I/Pembanding II kepada Tergugat II/Pembanding I, namun dalam Petitum Poin 4 gugatannya, sangat kontradiktif karena dengan tegas petitumnya menyatakan "*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan perpanjangan waktu bayar angsuran kredit...*". Sehingga ada kerancuan antara Posita dengan Petitum menjadi gugatan Penggugat tidak jelas, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok perkara dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Akad Pembiayaan Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR Tanggal 5 Mei 2014 Pasal 24, sehingga domisili para pihak ada yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan di Tangerang, bukan menjadi suatu alasan untuk dikabulkannya eksepsi a quo, maka oleh karena itu eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan dan domisili para pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi yang berkaitan dengan adanya kerancuan antara Posita dengan Petitum sehingga gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas, dan oleh karena eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I, berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

[4.3. Dalam Pokok Perkara] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

[4.3.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum] :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam petitum gugatannya menyatakan Tergugat I /Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Ekonomi Syariah, sehubungan dengan pengalihan hutang berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44 tanggal 11 April 2018, dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No. 45 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk selanjutnya disebut sebagai ("Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Pengalihan (Cessie) Piutang), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding II sebagai pihak kreditur, untuk melakukan pengalihan (cessie) Piutang kepada Tergugat II/Pembanding I adalah dibolehkan menurut syari'ah

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah menurut hukum, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada unsur perbuatan melawan hukum atau merugikan pihak Penggugat/Terbanding, sesuai Hadis Nabi riwayat Imam al Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda :

مطل الغنيّ ظلم, فاذا اتع احدكم على مليء فليتبع

Artinya : “*Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah*” (HR. Bukari);

Menimbang, bahwa memindahkan utang dari tanggungan *muhaal* awal (berpiutang pertama/kreditur I) kepada tanggungan *muhaal 'alaih* (berpiutang kedua/ kreditur II). di dalam sistem ekonomi islam disebut dengan *Hiwalah* merupakan salah satu tindakan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul, dan dipandang sah dengan dinyatakan secara lisan, tulisan atau isyarat, atau dengan kata-kata apa saja yang menunjukkan demikian, seperti “*Ahaltuka*” (saya akan menghiwalahkan), *Atba'tuka bidainika 'alaa fulaan*” (saya akan pindahkan utangmu kepada si fulan (vide Fatwa DSN Nomor 103/ DSN-MUI /X/ 2016 dan Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016) hal ini sejalan dengan Pasal 613 KUH.Perdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat I /Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Ekonomi Syariah, dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian jual-beli dan pengalihan piutang Penggugat Tanggal 11 April 2018, di hadapan Turut Tergugat, Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.44 Tanggal 11 April 2018 (bukti TI- 8 dan TII-2) dan Akta

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan (*cessie*) Piutang No. 45 Tanggal 11 April 2018 (bukti TI-9 dan TII-3) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perbankan Syariah/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:31/ DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pengalihan Utang, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

[4.3.2. Tentang Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang]

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam petitum gugatannya menyatakan batal Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (*cessie*) Piutang No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I di hadapan Turut Tergugat/Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding II sebagai pihak kreditur, untuk melakukan pengalihan (*cessie*) piutang kepada Tergugat II/Pembanding I di hadapan Turut Tergugat/ Turut Terbanding, sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 sebagaimana (bukti TI- 8 dan TII-2) dan Akta Perjanjian Pengalihan (*cessie*) Piutang No. 45 Tanggal 11 April 2018, sebagaimana(bukti TI-9 dan TII-3) adalah memindahkan piutang dari tanggungan *muhaal* awal (berpiutang pertama/kreditur I) kepada tanggungan *muhaal* 'alaih (berpiutang kedua/ kreditur II). Di dalam sistem ekonomi islam disebut dengan Hiwalah yang dibolehkan menurut syari'ah sebagaimana tersebut dalam kaidah hukum Islam Pasal 459 dan Pasal 467 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah , adalah sah menurut hukum, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada unsur perbuatan melawan hukum atau merugikan pihak Penggugat/Terbanding (vide Fatwa DSN Nomor: 103/ DSN-MUI /X/ 2016 dan Fatwa DSN Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016) hal ini sejalan dengan (Pasal 613 KUH.Perdata) dan (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan batal Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (*cessie*) Piutang No. 45 Tanggal 11 April 2018, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan batal dan tidak sah Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) Piutang No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat tersebut sepanjang terkait dengan Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

[4.3.3. Tentang Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk Mematuhi Akad Pembiayaan Syari'ah]

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam petitum gugatannya menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/Cipinang Melayu, terletak di Jl. Raya Jatiwaringin Blok H No.7, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969 (bukti P-25, dan bukti TI-4) adalah mengikat bagi kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II) karena perjanjian merupakan hukum yang harus ditaati . Perjanjian juga merupakan akad yang wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan, dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji (vide Pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi suatu putusan oleh Majelis Hakim untuk menghukum para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II) untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah sebagaimana yang dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding yang menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding II untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/Cipinang Melayu, terletak di Jl. Raya Jatiwaringin Blok H No.7, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

[4.3.4. Tentang Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar Kerugian Materiil dan Immateriil]

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam petitum gugatannya menghukum Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat/Terbanding kerugian materiil sebesar Rp30.000.000.000.00 (tiga puluh milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.000.00(lima puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding tentang tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp30.000.000.000.00 (tiga puluh milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah), dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding menderita kerugian baik secara materiil maupun kerugian immateriil, dan Penggugat/Terbanding tidak merinci secara riil jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat/Terbanding sebagai akibat dari sebuah akad atau perjanjian, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1720 K/Pdt/1986 Tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Penggugat/ Terbanding disamping tidak dapat merinci secara riil jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat/Terbanding, Penggugat/ Terbanding juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian dimaksud, maka berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan “ Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding yang didalam petitumnya menghukum Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat/Terbanding berupa kerugian materiil sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah), tidak beralasan hukum dan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

[4.3.5. Tentang Uitvoerbaar bij Voorraad]

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada petitum gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan Perlawanan (uitvoerbaar Bij voorraad), dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang (uitvoerbaar bij voorraad), dan hanya memutus menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap termasuk permohonan (uitvoerbaar Bij voorraad) tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan (uitvoerbaar bij voorraad) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR disebutkan bahwa “Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad) , jika ada bukti yang otentik....”, namun berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang berakibat hukum gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, Maka oleh karena itu Permohonan Penggugat/ Terbanding agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan Perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad) menjadi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[5. Tentang Keberatan Pembanding]

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I/Pembanding II sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”.

[6. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding]

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/ Pdt.G / 2019/ PA JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

[7.Tentang Biaya Perkara]

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* adalah perkara ekonomi syaria'ah dan Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah , maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00.- (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a qou*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat II / Pemanding I dan Tergugat I/Pemanding II dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah,
dengan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pemanding II dan eksepsi Tergugat II/Pemanding I ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000.00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H. U.Syihabuddin,S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.,** dan **H. Helminizami , S.H., M.H..** sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK , tanggal 16 Juni 2020, dengan dibantu oleh **Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Drs.H.U.Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Helminizami, S.H., M.H.

Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.

Rincian biaya

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Administrasi | Rp | 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 22 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK